



**PERATURAN KEPALA DESA BANTENGPUTHI
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 2 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA BANTENGPUTHI**

Jl.Poros Bekanang-Koloputih No. 87 Kode Pos 62254

Email : desabantengputih@yahoo.com

BANTENGPUTHI KARANGGENENG LAMONGAN



KEPALA DESA BANTENGPUDI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA BANTENGPUDI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANTENGPUDI

- Menimbang : a. bahwa akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN, Dana Desa wajib digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa minimal 40 Persen, dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1035);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Desa Bantengputih Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bantengputih Tahun 2020 Nomor 2);
 14. Peraturan Desa Bantengputih Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Bantengputih Tahun 2019 Nomor 3);
 15. Peraturan Desa Bantengputih Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bantengputih Tahun 2021 Nomor 11);
 16. Peraturan Desa Bantengputih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Bantengputih Tahun 2021 Nomer 12)
 17. Peraturan Kepala Desa Bantengputih Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bantengputih Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1). Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat Sub Bidang Keadaan Darurat;
- (2). Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap Bulan dalam jangka waktu selama 12 (Dua belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;

- (3). Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
- a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS dan Terdampak Covid 19 maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili di Desa Bantengputih dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
- (4). Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu selama 12 (Dua belas) bulan yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

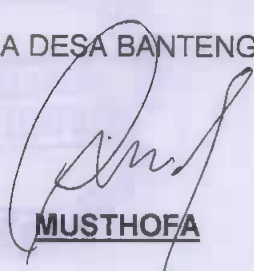
Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Bantengputih sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

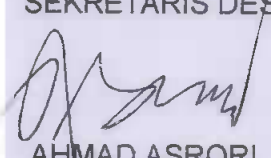
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bantengputih

Ditetapkan di Bantengputih
Pada tanggal 15 Januari 2022

KEPALA DESA BANTENGPUTHI


MUSTHOFA

Diundangkan di Bantengputih
Pada tanggal : 15 Januari 2022
SEKRETARIS DESA


AHMAD ASRORI

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BANTENGPURUH KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama KK	N I K	Alamat	Kriteria Keluarga Miskin														Jumlah	Sudah Menerima JPS					Belum Menerima JPS		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPNT	KP	BLTKM	Lain	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdaftar	Sakit Kronis
a	B	C	D	e	F	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	S	t	u	v	w	x	Y	z	aa
1	RUSJANTO	3524180405820001	Dusun Bekanang, RT. 001/ RW. 001	V	V		v		v		v	v			v		v	8								
2	SUTAJI	3524180101350018	Dusun Bekanang, RT. 001/ RW. 001	V	V	v			v		v	v			v		v	8								
3	NUR WIDODO	3524181205850005	Dusun Bekanang, RT. 001/ RW. 001		V				v		v	v			v		v	6								
4	RUKIANI	3524184101640044	Dusun Bekanang, RT. 001/ RW. 001	V	V						v	v			v	v	v	7								
5	KARNOTO	3524183103640001	Dusun Bekanang, RT. 001/ RW. 001	V	V				v		v	v			v		v	7								
6	TAUKIT PRIYANTO	3524180908820002	Dusun Bekanang, RT. 001/ RW. 001		V						v	v			v		v	5								
7	JUARI	3524182101950001	Dusun Bekanang, RT. 001/ RW. 001						v		v	v			v		v	5								
8	MUA'WANAH	3524184803680003	Dusun Bekanang, RT. 001/ RW. 001	V	V				v		v	v			v		v	7								
9	JUMIRAH	3524185102630003	Dusun Bekanang, RT. 001/ RW. 001	V	V				v		v	v			v	v	v	8								
10	SUKIJAH	3524184101510036	Dusun Bekanang, RT. 002/ RW. 001		V	v			v		v	v			v	v	v	8								
11	SUYANTO	3524183006700001	Dusun Bekanang, RT. 002/ RW. 001	V	V	v					v	v			v	v	v	8								
12	NUR SALIM	3524180101750041	Dusun Bekanang, RT. 002/ RW. 001						v		v	v			v	v	v	6						v		
13	KARTAWI	3524180101600057	Dusun Bekanang, RT. 002/ RW. 001		V				v		v	v			v	v	v	7								
14	YAMIN	3601095201730001	Dusun Bekanang, RT. 002/ RW. 001		V	v			v		v	v			v		v	7								
15	MARGONO	3524180512550002	Dusun Bekanang, RT. 002/ RW. 001		V						v	v			v		v	5								
16	SUPARI	3524180404610001	Dusun Bekanang, RT. 002/ RW. 001		V				v		v	v			v		v	6								
17	KARSIMI	3524184506730004	Dusun Bekanang, RT. 002/ RW. 001				V				v	v			v		v	5								
18	HARMAJI	3524181901670001	Dusun Bekanang, RT. 003/ RW. 001		V	v			v		v	v			v		v	7								
19	KASMUNING	3524184101640067	Dusun Bekanang, RT. 003/ RW. 001	V	V	v			v		v	v			v	v	v	9								
20	KASBOLAH	3524180202510005	Dusun Bekanang, RT. 003/ RW. 001						v		v	v			v		v	5								

21	SUTARI	3524181704850002	Dusun Bekanang, RT. 003/ RW. 001		v	v			v		v	v			v		v	7								
22	KHOIRIYATI	3524181507810001	Dusun Bekanang, RT. 003/ RW. 001	V			v		v	v	v	v			v		v	8								
23	SRI SUYATMI	3310085711810001	Dusun Bekanang, RT. 003/ RW. 001						v		v	v			v		v	5								
24	SUPARMi	3524184708720003	Dusun Bekanang, RT. 003/ RW. 001	V		v			v		v	v			v		v	7								
25	SUDARNING	3524184101620053	Dusun Bekanang, RT. 003/ RW. 001		v		v		v	v	v	v			v		v	8								
26	SUJINAH	3524187006500002	Dusun Bekanang, RT. 003/ RW. 001								v	v			v		v	4								
27	KASMIRIN	3524184101400061	Dusun Bekanang, RT. 003/ RW. 001			v					v	v			v	V	v	7								
28	NURAJI	3524180101480055	Dusun Koloputih, RT. 002/ RW. 002		v	v					v	v			v	V	v	8								
29	IDA LAILA	3524184101700048	Dusun Koloputih, RT. 002/ RW. 002		v	v					v	v			v		v	6								
30	MIFTAKHUL ZAMRONI	3524181902940002	Dusun Koloputih, RT. 002/ RW. 002	V			v	v	v		v	v			v		v	8								
31	NURFA'I	3524181604780001	Dusun Koloputih, RT. 002/ RW. 002			v			v		v	v			v		v	6								
32	ANDIK SISWANTO	3524181607760003	Dusun Koloputih, RT. 002/ RW. 002				v				v	v			v		v	5								
33	MUN. TH. SHIDQI	3524184105520002	Dusun Koloputih, RT. 002/ RW. 002			v			v		v	v			v	V	v	7								
34	ASIYAH	3524184203570001	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003				v				v	v			v		v	5								
35	IIN NUR QOMARIYAH	3524184204770001	Dusun Koloputih, RT. 002/ RW. 002		v				v		v	v			v		v	6								
36	KASMANI	3524184101570062	Dusun Koloputih, RT. 002/ RW. 002		v				v		v	v			v		v	6								
37	SULASTRI	5171037112620049	Dusun Koloputih, RT. 003/ RW. 002						v		v	v			v	v	v	6								
38	ALI SHODIKIN	3524180202500003	Dusun Koloputih, RT. 003/ RW. 002		v	v			v		v	v					v	6								
39	ABDUL HAMID	3524180101470033	Dusun Koloputih, RT. 003/ RW. 002		v		v				v	v			v	v		6								
40	TASIH	3524184201400023	Dusun Koloputih, RT. 003/ RW. 002			v			v			V			V		V	5								
41	SUBAKAR	3524181703760002	Dusun Koloputih, RT. 003/ RW. 002	V	v						V				V	V	V	6								
42	SAPIAH	3524184101530076	Dusun Koloputih, RT. 003/ RW. 002				v				V		V		V		V	5								
43	MUNTIMAH	3524184101550088	Dusun Koloputih, RT. 003/ RW. 002		v			v			V		V		V		V	6								
44	SOFYAN	3524180101470032	Dusun Koloputih, RT. 003/ RW. 002	V			v				V		V		V		V	6								
45	SUCIPTO	3524180603710002	Dusun Koloputih, RT. 003/ RW. 002		V						V		V		V	V	V	6								

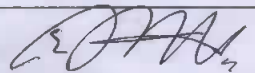
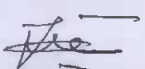
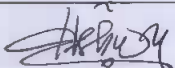
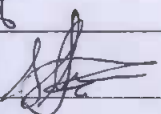
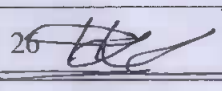
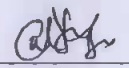
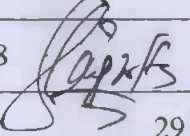
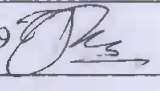
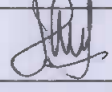
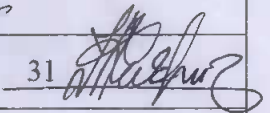
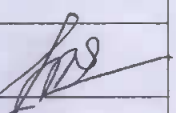
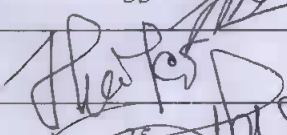
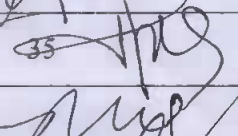
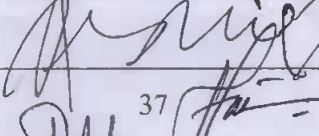
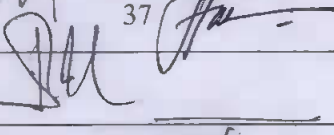
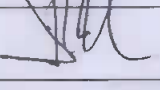
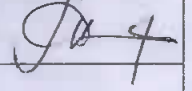
46	NU'LIN HARIYATI	3524186001740002	Dusun Koloputih, RT. 004/ RW. 002				v				V		V		V	V	V	6									
47	RUDIANTO	3524181511740001	Dusun Koloputih, RT. 004/ RW. 002		V				v			v			V		V	5									
48	TARIP	3524180102660004	Dusun Koloputih, RT. 004/ RW. 002	V	v	v					V				v		V	6									
49	KASTUMI	3524184101560040	Dusun Koloputih, RT. 004/ RW. 002		v		v			V	V	V			V	V		7									
50	MUIN	3524180101720017	Dusun Koloputih, RT. 004/ RW. 002			v			v			V				V	V	5									
51	ABDULLAH HALIMI	3524182405640002	Dusun Koloputih, RT. 004/ RW. 002		v			v				V				V	V	5									
52	HARDIONO	3578113006710026	Dusun Koloputih, RT. 004/ RW. 002		v					v	v	v	v		V	V	V	8									
53	ISTIANAH	3524184101620040	Dusun Koloputih, RT. 004/ RW. 002		V						V	V			V	V	V	5									
54	AHMAD ZAINUL WAFA	3524180305800003	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003	v		v		v		v				v			V	6									
55	SITI KHANIFAH	3524185603790003	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003			v	V	v	v	v		v					V	6									
56	SUN'AN	3524181206830002	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003	v	v			v	v	v	v	v	v				V	8						v			
57	SUHARSONO	3524182409690001	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003		v	v		v	v			v				V	V	7									
58	RUKANI	3524184101520064	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003	v	v	v	V	v				v			v	V	v	8									
59	ZAINUL ARIFIN	3578172309870002	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003		v				v	v	v	v	v	v				7									
60	MINNA	3524184101620059	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003								v	v	v	v	v		v	6									
61	MOCH. ANSORI	3524182010820003	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003									v	v	v				3									
62	AMAH	3524184111600001	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003						v	v	v	v		v				5									
63	ASENAN	3524180303840004	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003						v		v	v			v		v	5									
64	KASMOAH	3524184101390059	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003						v		v	v			v		v	5									
65	KASTIAH	3524184101530059	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003		v				v		v	v			v		v	6									
66	SOLIKIN	3524180101750050	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003								v	v			v		v	4									
67	SAFA'AH	3524184101700043	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003	V	v				v		v	v			v		v	7									
68	UMIYANI	3524184108710003	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003		v						v	v			v		v	5									
69	MUHAMMAD AHWAN	3524180502560001	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003	V	v				v		v	v			v		v	7									
70	KARJINAH	3524184101570057	Dusun Setrobanteng, RT. 001/ RW. 003	V	v				v		v	v			v		v	7									

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESSUS)
 VALIDASI DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DARI DANA DESA
 DESA BANTENGPURTIH KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

Desa : Bantengputih
 Kecamatan : Karanggeneng
 Kabupaten : Lamongan

Tanggal : 15 Januari 2022

NO	N A M A	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Supari	BEKANANG	1
2	M. ZAKWATI	—	2
3	SUTARI	RT 03	3
4	SUMURTO	Bekarang	4
5	SUKADIJANO		5
6	SISWANTONO		6
7	Siti kaula		7
8	KHOIRIYATI		8
9	ALVIYAH	Setro banteng	9
10	AFIF	"	10
11	ASEMAH	"	11
12	ABDOLAH M. KIJAN	"	12
13	M. SHOLIHIN	Kolo Putih	13
14	K. ANAM	—	14
15	ANDIK S	—	15
16	Isa Anshori	RT.03 Kolo Putih	16
17	KARNOJO		17
18	Tauhid		18
19	SUNARDI		19
20	KHOIRUL HUDA	RT-I/RW-II	20
21	SUBKOTO	RT 3/RW 2	21

22	SUWANTORO		22	
23	NUR'ANWAR.		23	
24	Siti Khusayana		24	
25	Slamet Riyanto BPD		25	
26	NESIKEN RT		26	
27	Wahyu Hidayat	RT 9 / RW 2	27	
28	SUCIPTO	RT 03 / RW 02	28	
29	ZAINUL ABIDIN	Setro bankeng	29	
30	DODIK	RT 9 / RW 2	30	
31	H. Rohmal C	RT 9 / 2.	31	
32	P. Eka Rini		32	
33	Sukirman	BPD	33	
34	Maliki	RT 04 / 02	34	
35	MUHAJIR	RT 02 / 02	35	
36	Ahmad Arori	Bekarang	36	
37	FITRIA ISTIFARITH	Bekarang	37	
38	Supay	Kota Ben	38	
39	Taufiq R.	prangkat.	39	
40			40	
41			41	
42			42	
43			43	
44			44	
45			45	
46			46	
47			47	

DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS VALIDASI DAN PENETAPAN PENERIMA BLT-DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BANTENGPURTIH KECAMATAN KARANGGENENG KAB. LAMONGAN



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH RT 001/ RW 001 PENGUSULAN PENERIMA
BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BANTENGPURTIH KECAMATAN KARANGGENENG KAB. LAMONGAN



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH RT 002/ RW 001 PENGUSULAN PENERIMA
BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BANTENGPURTIH KECAMATAN KARANGGENENG KAB. LAMONGAN



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH RT 003/ RW 001 PENGUSULAN PENERIMA
BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BANTENGPURTIH KECAMATAN KARANGGENENG KAB. LAMONGAN



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH RT 001/ RW 002 PENGUSULAN PENERIMA
BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BANTENGPURTIH KECAMATAN KARANGGENENG KAB. LAMONGAN



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH RT 002/ RW 002 PENGUSULAN PENERIMA
BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BANTENGPURTIH KECAMATAN KARANGGENENG KAB. LAMONGAN



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH RT 003/ RW 002 PENGUSULAN PENERIMA
BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BANTENGPURTIH KECAMATAN KARANGGENENG KAB. LAMONGAN



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH RT 004/ RW 002 PENGUSULAN PENERIMA
BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BANTENGPURUH KECAMATAN KARANGGENENG KAB. LAMONGAN



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH RT 001/ RW 003 (DUSUN SETROBANTENG)
PENGUSULAN PENERIMA BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BANTENGPURUH KECAMATAN KARANGGENENG KAB. LAMONGAN

